

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

Yth.

- 1. Direktur Utama Perum Perhutani;
- 2. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam;
- 3. Kepala Balai Taman Nasional;
- 4. Kepala UPT Pengelola Tahura;
- 5. Pemegang IUPHHK HA/HT/RE;
- 6. Pemegang IPKKH;

SURAT EDARAN

Nomor: SE.1/Menlhk-II/2015

TENTANG

PENANGANAN KASUS-KASUS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Dasar

- 1.1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- 1.2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004;
- 1.3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013;
- 1.4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
- 1.5. Peraturan Berasama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 79 Tahun 2014, Nomor PB.3/Menhut-II/2014, Nomor 17/PRT/M/2014 dan Nomor 6/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Ulayat dan Penguasaan Tanah yang Berada Dalam Kawasan Hutan:
- 1.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.24/Menhut-II/2015 tentang Tim Penanganan Pengaduan Kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2. Berdasarkan hal tersebut disampaikan:
 - 2.1. Dalam rangka menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan telah ditetapkan Keputusan Menteri Lingkugan Hidup dan Kehutanan Nomor S.24/Menhut-II/2015 tentang Tim Penanganan Pengaduan Kasus-kasus Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- 2.2. Dalam penyelesaian angka 2.1. di atas, khususnya yang menyangkut klaim masyarakat setempat/Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus dihindari tindakan represif dan mengedepankan dialog dengan memperhatikan prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia (HAM).
- 2.3. Selanjutnya kepada para pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam / Hutan Tanaman /Restorasi Ekosistem (IUPHHK HA/HT/RE), pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Perum Perhutani untuk:
 - 2.3.1. Memetakan di areal kerjanya setiap klaim sengketa lahan hutan yang ada dalam MHA / masyarakat setempat dan menyusun *Standard Operational* (SOP) penyelesaiannya dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
 - 2.3.2. Melaporkan Rencana Aksi tersebut angka 2.3.1. di atas kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan Pedoman.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 4 Maret 2015 **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Siti Nurbaya

Tembusan:

- 1. Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup;
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
- 3. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
- 4. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan;
- 5. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
- 6. Para Gubernur seluruh Indonesia;
- 7. Para Bupati seluruh Indonesia;